PERJANJIAN KERJASAMA

RUMAH SAKIT JIWA DAERAH Dr. RM. SOEDJARWADI

PROVINSI JAWA TENGAH

DAN

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN

NOMOR: 019.5/7273 /2020
NOMOR: HK.03.01/III.3/12422/2020

Pada hari ini, Jum'at tanggal Empat belas bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. dr. Hj. ANISA RENANG YULIANTI, M.Sc, Sp.KJ Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah sesuai jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/422/2020 tanggal 7 Agustus 2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang berkedudukan di Jl. Ki Pandanaran, Km. 2, Klaten, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Dokter Endang Widyaswati, M.Kes, selaku Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro yang bertindak untuk dan atas nama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, sesuai dengan jabatannya, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/Menkes/196/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang berkedudukan dan berkantor di Jalan KRT dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1, Tegalyoso, Klaten, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dengan ini bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama dalam bidang pelayanan kesehatan rujukan (yang selanjutnya disebut "Perjanjian") menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

PIHAK I	PIHAK II

(1) Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah adalah Rumah Sakit Jiwa Daerah Kelas A milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang berkedudukan di Jl. Ki Pandanaran, Km. 2, Klaten, yang berstatus pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
(2) Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten adalah Rumah Sakit Umum Pusat milik Kementerian Kesehatan, yang berkedudukan di Jl. KRT Dr. Soeradji Tirtonegoro No. 1 Klaten, yang berstatus pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU).
(3) Rujukan adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan yang melaksanakan pelimpahan wewenang atau tanggung jawab timbal balik, terhadap suatu kasus penyakit atau masalah kesehatan, secara vertikal dalam arti dari unit yang terkecil atau berkemampuan kurang kepada unit yang lebih mampu, atau secara horisontal dalam arti antar unit-unit yang setingkat kemampuannya.
(4) Rujukan Partial adalah pengiriman pasien atau spesimen ke pemberi pelayanan kesehatan lain dalam rangka menegakkan diagnosis atau pemberian terapi, yang merupakan satu rangkaian perawatan pasien di fasilitas kesehatan tersebut.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 2

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bermaksud mengadakan kerja sama dalam bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan dengan saling mengirim dan menerima rujukan dan rujukan partial.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Tujuan Perjanjian ini adalah :
(1) Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan rujukan yang selaras dengan Standar Akreditasi Rumah Sakit.
(2) Menjamin pihak penerima rujukan maupun perujuk akan melaksanakan tugas dan kewajibanya secara profesional dan bertanggung jawab dengan memberikan pelayanan terbaik kepada pasien.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah kerja sama dalam bidang pelayanan kesehatan kepada pasien berupa rujukan maupun rujukan partial atas kasus penyakit atau masalah kesehatan dan pemeriksaan penunjang yang tidak dapat dilayani PARA PIHAK

PIHAK I	PIHAK II

BAB IV
KEWAJIBAN DAN HAK
Pasal 5

(1) Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 a. Menerima rujukan dan rujukan partial dari PIHAK KEDUA sesuai dengan kemampuan PIHAK PERTAMA;
 b. Melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA atas rujukan dan rujukan partial PIHAK PERTAMA.
(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:
 a. Menerima rujukan dan rujukan partial dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan kemampuan PIHAK KEDUA;
 b. Melakukan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA atas rujukan dan rujukan partial PIHAK KEDUA.
(3) Hak PIHAK PERTAMA:
 a. Mengirimkan rujukan dan rujukan partial ke PIHAK KEDUA;
 b. Melakukan klaim atas biaya rujukan partial dari PIHAK KEDUA;
 c. Menerima pembayaran atas klaim biaya rujukan dari PIHAK KEDUA.
(4) Hak PIHAK KEDUA:
 a. Mengirimkan rujukan dan rujukan partial ke PIHAK PERTAMA;
 b. Melakukan klaim atas biaya rujukan partial dari PIHAK PERTAMA;
 c. Menerima pembayaran atas klaim biaya rujukan dari PIHAK PERTAMA.
(5) Kewajiban dan Hak PARA PIHAK:
 a. Dalam hal terjadi perbedaan data catatan rujukan partial PARA PIHAK berhak melakukan klarifikasi dan koreksi atas tagihan yang diberikan/disampaikan;
 b. PARA PIHAK berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien rujukan maupun rujukan partial secara profesional sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini.

BAB V
SYARAT DAN PROSEDUR PELAYANAN
Pasal 6

PARA PIHAK saling mengirim rujukan dan rujukan partial sesuai kebutuhan dengan memenuhi syarat dan prosedur sebagai berikut:
(1) Pihak perujuk harus melakukan pemberitahuan terlebih dahulu melalui telepon;
(2) Pasien dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang akan mendapatkan pelayanan kesehatan rujukan atau rujukan partial berdasarkan perjanjian ini, harus membawa surat pengantar yang ditandatangani oleh dokter/pejabat yang berwenang dari pihak perujuk, dengan cap basah instansi dan disertai identitas pasien.
(3) Penentuan klasifikasi pasien yang dirujuk, termasuk kelayakan atau kemampuan membayar dari pasien menjadi tanggung jawab dari pihak yang merujuk pasien;

PIHAK I	PIHAK II

(4) PARA PIHAK hanya menerima pasien sesuai dengan kemampuannya meliputi pelayanan penunjang diagnostik dan terapi yang tersedia di masing-masing pihak.
(5) Jika tenaga medis yang ditunjuk/diminta sebagaiman tercantum dalam surat pengantar karena sesuatu hal tidak bisa/berhalangan atau karena sifatnya yang darurat perlu penanganan yang segera maka masing-masing pihak dapat menunjuk tenaga medis pengganti.

BAB VI
TARIF, PEMBIAYAAN, DAN CARA PEMBAYARAN
Bagian Kesatu
Tarif dan Pembiayaan
Pasal 7

(1) Tarif pemeriksaan sesuai dengan tarif yang berlaku di rumah sakit PARA PIHAK;
(2) Biaya pelayanan kesehatan atas rujukan pasien dari PARA PIHAK akan menjadi tanggungan pasien atau asuransi yang menaungi atau pihak lain yang menjamin pembiayaan pasien yang dirujuk;
(3) Biaya pengiriman rujukan menjadi tanggung jawab pihak perujuk;
(4) Biaya pelayanan rujukan partial menjadi tanggung jawab pihak perujuk;
(5) Apabila terjadi perubahan tarif yang berlaku di rumah sakit PARA PIHAK maka harus ada pemberitahuan tentang perubahan itu paling lambat 7 hari sebelum tarif baru diberlakukan;

Bagian Kedua
Cara Pembayaran
Pasal 8

(1) PARA PIHAK yang akan menagih biaya pelayanan kesehatan mengeluarkan surat tagihan sejumlah biaya sesuai dengan pelayanan yang diberikan, selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya setelah pelayanan diberikan;
(2) Penagihan biaya pelayanan kesehatan yang dilakukan PARA PIHAK dengan melampirkan daftar rincian biaya tindakan dengan kwitansi asli sebagai bukti tagihan yang sah;
(3) Surat tagihan beserta berkas lampiran sebagaimana dimaksud ayat 2 disampaikan kepada pihak perujuk dengan cara dikirim/diantar langsung;
(4) PARA PIHAK dalam hal ini yang bertindak sebagai pihak perujuk akan melakukan pembayaran sesuai surat tagihan selambat-lambatnya 15 hari kerja sejak surat tagihan diterima melalui transfer antar bank ke:

PIHAK PERTAMA
Bank : Bank Jateng Cabang Klaten
Nomor Rekening : 3009209852
Atas nama : KLAIM ASKES RSJD DR. RM. SOEDJARWADI

PIHAK I	PIHAK II

PIHAK KEDUA
Bank : Bank Tabungan Negara Cabang Klaten
Nomor Rekening : 00152-01-30-000052-9
Atas Nama : RPL 148 RSUP DR SOERADJI UTK BPJS

BAB VII
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
Bagian Kesatu
Pasal 9

(1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun terhitung mulai tanggal 01 September 2020 sampai dengan 31 Agustus 2023.
(2) Apabila PARA PIHAK bermaksud untuk memperpanjang perjanjian ini setelah masa berikutnya selesai, maka PIHAK yang bermaksud memperpanjang perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut dengan surat permohonan kepada PIHAK lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian berakhir.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 10

(1) Perjanjian ini dibuat dengan kepercayaan dan itikad baik oleh PARA PIHAK sehingga apabila terjadi perselisihan sebagai akibat perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan jalan musyawarah mufakat;
(2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari perselisihan tersebut belum dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut kepada Pengadilan Negeri Klaten.

BAB IX
ADDENDUM
Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan dibicarakan dan disepakati serta ditetapkan oleh oleh kedua belah pihak dalam suatu perjanjian tambahan *(addendum)* yang menjadi bagian mutlak dan tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.

BAB X
SEBAB KAHAR *(FORCE MAJEUR)*
Pasal 12

Apabila terjadi suatu keadaan di luar kekuasaan kedua belah pihak atau sebab kahar (*force majeur)* yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya isi Perjanjian ini, maka kedua belah pihak dengan itikad baik dan demi tercapainya maksud dan tujuan Perjanjian

PIHAK I	PIHAK II

Kerjasama ini, sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan dengan tidak saling merugikan kedua belah pihak.

BAB XI
BERAKHIRNYA PERJANJIAN
Pasal 13

(1) Perjanjian ini dapat diakhiri setiap saat sebelum habisnya masa berlaku, dengan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan/peringatan, apabila terjadi hal-hal seperti berikut ini:
 a. Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya terhadap Pihak lainnya.
 b. Dalam hal PARA PIHAK melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian.
 c. Dalam hal terjadinya *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Perjanjian ini .
 d. Sebab-sebab lain dengan terlebih dahulu mengajukan surat pemberitahuan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian berakhir secara efektif.
(2) Sehubungan dengan diakhirinya Perjanjian ini PARA PIHAK sepakat satu sama lain dengan ini mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang batalnya suatu perjanjian.
(3) Pengakhiran Perjanjian karena sebab-sebab sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini tidak serta merta menghapuskan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya yang belum terselesaikan, kecuali dinyatakan lain oleh PARA PIHAK.

BAB X
PERNYATAAN JAMINAN
Pasal 14

(1) PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan menjamin kepada PIHAK KEDUA bahwa PIHAK PERTAMA memiliki hak secara hukum dan kekuasaan, otoritas yang diperlukan untuk menandatangani, melaksanakan dan menyerahkan perjanjian ini dan untuk melaksanakan kewajiban PIHAK PERTAMA sepenuhnya berdasarkan perjanjian ini. Perjanjian ini telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan secara sah dan merupakan kewajiban PIHAK PERTAMA yang sah dan mengikat secara hukum.
(2) PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan menjamin kepada PIHAK PERTAMA bahwa PIHAK KEDUA memiliki hak secara hukum dan kekuasaan, otoritas yang diperlukan untuk menandatangani, melaksanakan dan menyerahkan perjanjian ini dan untuk melaksanakan kewajiban PIHAK KEDUA sepenuhnya berdasarkan perjanjian kerja sama ini. Perjanjian ini telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan secara sah dan merupakan kewajiban PIHAK KEDUA yang sah dan mengikat secara hukum.
(3) PARA PIHAK atau Perwakilan atau Kuasa atau orang yang bekerja untuk salah satu PIHAK tidak diperkenankan mengikatkan atau mencoba melakukan pemberian hadiah atau komisi, rabat atau gratifikasi dalam bentuk apapun lainnya kepada pegawai PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini.

PIHAK I	PIHAK II

BAB XI
PEMBERITAHUAN
Pasal 15

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimile dan dialamatkan kepada:

a. PIHAK PERTAMA :
Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Jalan Ki. Pandanaran Km. 2 Klaten
U.p : Direktur :
Telepon : (0272) 321435
Fax : (0272) 321418
Surat Elektronik : soedjarwadi@jatengprov.go.id
PIC :
1. Kepala Subbagian Tata Usaha
Telepon : 0272-321435 ext.103
Faksimile : (0272) 321418
2. Kepala Urusan Pendapatan
Telepon : (0272) 311020 ext. 129
Faksimile : (0272) 321418
3. Kasi Pelayanan Medik dan Non Medik
Telepon : (0272) 321435 Ext.106
Faksimile : (0272) 321418

b. PIHAK KEDUA:
RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
Jalan KRT dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten, Jawa Tengah
U.p. : Direktur Utama
Telepon : 0272-321020
Faksimile : 0272-321104
Surat Elektronik : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
PIC :
1. Kepala Subbagian Hukum, Organisasi dan Humas
Telepon : 0272-321020 ext 163
Faksimile : 0272-321104
2. Kepala Instalasi Verifikasi Askes dan Penyelesaian Piutang
Telepon : (0272) 311020 Ext. 203
Faksimile : (0272) 321104
3. Kasi Pelayanan Medik
Telepon : (0272) 311020 Ext. 108
Faksimile : (0272) 321104

PIHAK I	PIHAK II

BAB XIII
PENUTUP
Pasal 16

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dengan dibubuhi cap (stempel) instansi PARA PIHAK, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagai pegangan PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten Direktur Utama	Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah Direktur
dr. Endang Widyaswati, M.Kes.	dr. Hj. ANISA RENANG YULIANTI, M.Sc, Sp.KJ

PIHAK I	PIHAK II